



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Cianjur Telepon (0263) 264829

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425/114/Bid.SMP/Kab./2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP PLUS AL-BIDAYAH DESA MULYASARI
KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Yayasan Pendidikan Vancanitty Cipanas Nomor : 022/A.2/SMP Al-Bidayah /V/2012.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Vancanitty Alamat Kp. Jangari Bendungan Desa Mulyasari Kecamatan Mande Kab. Cianjur , telah mengusahakan didirikannya **SMP PLUS AL-BIDAYAH** Alamat Kp. Kp. Jangari Desa Mulyasari Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Cianjur, tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Vancanitty untuk mendirikan **SMP PLUS AL-BIDAYAH** Alamat Kp. Jangari Bendungan Desa Mulyasari Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dikdasmen;
2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
3. Rekomendasi Camat Mande No. 421/28.20.2.2013 tanggal 03 September 2013
4. Rekomendasi Kepala Desa Mulyasari No. 503/37/Pe.V/2012 tanggal 21 Mei 2012

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Vancanitty untuk mendirikan **SMP PLUS AL-BIDAYAH** Alamat Jl. Jangari Brndungan Desa Mulyasari Kec. Mande Kabupaten Cianjur .
- Kedua : Pemberian ijin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Ketiga : Menugaskan kepada Pengawas Bidang SMP Kab. Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut .
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud nomor 054/U/1993, pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan 18 Juli 2017 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 17 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR,



H. CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 19660503 198903 1009

Tembusan, Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur
2. Yth. Direktur SLTP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Yth. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
6. Yth. Camat Mande



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS AL-BIDAYAH

Alamat : Jl. Jangari Bendungan Mulyasari, Kec. Mande Kab. Cianjur 43292
Tlp. 085222059995 E-mail : smpplus_albidayah@yahoo.com

Nomor : 002/A.2/SMP Al-Bidayah/IX/2014
Lampiran :
Hal : Permohonan NSS dan NPSN

Kepada.
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
c.q. Kepala Bidang Kepegawaian
Kabupaten Cianjur
Di
CIANJUR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salah satu kebijakan implementasi dalam perluasan dan pemerataan akses sebagai langkah penyiapan menuju pendidikan wajib belajar 9 tahun diarahkan pada daerah miskin, terpencil maupun pada daerah-daerah yang membutuhkan, antara lain melalui program pengembangan SMP, pengembangan SMP di ponpes/institusi lainnya, pengembangan SMP model, inovasi SMP, SMP di perbatasan, Sekolah Menengah Terpadu dan program-program lainnya termasuk pemberian bantuan Pengembangan SMP di Pondok Pesantren / Berbasis Komunitas.

Sehubungan dengan telah beroperasionalnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Al-Bidayah, dengan ini Kami memohon Bapak/Ibu untuk mengeluarkan NSS dan NPSN demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dengan :

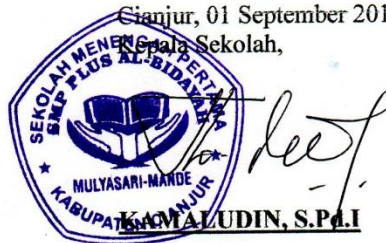
1. Nama : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Bidayah
2. Alamat : Kp. Bendungan Rt. 04/01 Desa Mulyasari Kec. Mande
Kab. Cianjur Tlp. 085222059995
3. Lembaga Pengelola : Yayasan Pendidikan Vancanitty

Kami bertekad kuat dan bersungguh-sungguh ingin membantu Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk **MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN**. Kami siap mengikuti kurikulum yang ditetapkan dan bersedia menerima bimbingan dan pengawasan dari Departemen Pendidikan Nasional RI.

Sebagai bahan pertimbangan, maka Kami melampirkan daftar persyaratan yang diperlukan. Atas perhatian dan bantuannya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Cianjur, 01 September 2014
Kepala Sekolah,



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bp. Kepala Cabang Dinas P&K
2. Arsip